

## **BAB 3**

### **PERAN MASYARAKAT**

#### **3.1 Hak Masyarakat Umum**

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya;
- b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi.

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara orang perseorangan, kelompok orang dengan pemberian kuasa, maupun kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah **wajib berpihak** pada dan **dapat bertindak** untuk kepentingan masyarakat.

#### **3.2 Kewajiban Masyarakat Umum**

Di samping masyarakat mempunyai hak-hak sebagaimana tersebut di atas, dengan makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi, masyarakat juga berkewajiban :

- a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi;
- b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum

#### **3.3 Masyarakat Jasa Konstruksi**

Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.

Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melalui suatu forum jasa konstruksi dan khusus untuk pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

### **3.4 Forum Jasa Konstruksi**

Forum jasa konstruksi tersebut terdiri atas unsur-unsur :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
- d. masyarakat intelektual;
- e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi
- f. instansi Pemerintah; dan
- g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

Dalam rangka upaya menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional, forum jasa konstruksi berfungsi untuk :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
- c. tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
- d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

### **3.5 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

Lembaga jasa konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dan bersifat independen dan mandiri tersebut beranggotakan wakil-wakil dari :

- a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
- b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
- c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan jasa konstruksi; dan
- d. instansi Pemerintah yang terkait.

Lembaga jasa konstruksi tersebut bertugas :

- a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;

- c. melakukan registrasi tenaga kerja, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.